

Unit Penerbitan Surat: Departemen Tenaga Kerja

Nomor Penerbitan Surat: Surat No.1040517043 mengenai Administrasi Pembangunan Ketenagakerjaan

Tanggal Penerbitan Surat: 18 Januari 2016

Abstrak: Pemberi kerja yang salah melaporkan keberadaan orang asing yang tidak jelas harus ditangani berdasarkan peraturan yang terkait, bila setelah diperiksa keberadaan orang asing yang tidak jelas itu tidak benar adanya, maka sanksi administrasi pencabutan izin kerja akan dibatalkan, status kerja legal orang asing di Taiwan akan dipulihkan, dan hak kerja legal mereka juga tidak terpengaruh.

Subjek: Mengenai pihak pemerintah yang menanyakan kasus dimana masyarakat salah melaporkan keberadaan yang tidak jelas dari orang asing yang dipekerjakan hingga menimbulkan keraguan, silakan diperiksa kembali.

Penjelasan: I. Membalas surat No.1043406960 mengenai Ketenagakerjaan Pemerintah Dua tanggal 25 Desember 2015.

II. Berdasarkan peraturan Pasal 56 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang ini), jika orang asing yang dipekerjakan bolos kerja selama 3 hari berturut-turut, kehilangan kontak atau hubungan kerja diputuskan, pemberi kerja dalam waktu 3 hari harus memberitahukan secara tertulis kepada otoritas lokal, instansi manajemen imigrasi dan badan kepolisian. Selanjutnya berdasarkan peraturan Pasal 43 undang-undang ini, orang asing tidak boleh bekerja di dalam wilayah negara Taiwan tanpa izin dari pemberi kerja kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

III. Mengenai hal yang ditanyakan oleh pihak pemerintah, penjelasannya sebagai berikut:

(I) Mengenai pemberi kerja yang salah melaporkan keberadaan orang asing yang tidak jelas, apakah melanggar undang-undang ini: berdasarkan peraturan Pasal 5 ayat 2 butir 5 undang-undang ini, pemberi kerja yang merekrut atau mempekerjakan karyawan tidak boleh menangani aplikasi untuk izin, perekrutan, pemasukan atau manajemen bagi orang asing, tidak boleh menyediakan data atau spesimen pemeriksaan medis palsu. Selanjutnya berdasarkan peraturan Pasal 7 ayat 1

Undang-undang Sanksi Administrasi, bagi pelanggar kewajiban Undang-undang Sanksi Administrasi yang tidak disengaja atau lalai, maka tidak akan dihukum. Berdasarkan hal tersebut, jika pemberi kerja salah melaporkan keberadaan orang asing yang tidak jelas, seharusnya dianggap sebagai insiden yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 butir 5 undang-undang ini, dan tidak memenuhi persyaratan bebas hukuman dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Sanksi Administrasi, maka berdasarkan Pasal 65 ayat 1 undang-undang tersebut harus dikenakan hukuman denda NT\$ 300.000 hingga NT\$ 1.500.000.

(II) Mengenai orang asing bila benar-benar tidak ada insiden keberadaan yang tidak jelas, namun karena pemberi kerja salah melaporkan hingga menyebabkan izin kerja dicabut oleh departemen kami, apakah majikan melanggar hukum atau tidak bila tetap mempekerjakan orang asing, apakah hak orang asing bekerja di Taiwan terpengaruh atau tidak: maksudnya adalah bila orang asing setelah melalui pemeriksaan departemen kami tidak memiliki insiden keberadaan yang tidak jelas, maka departemen kami akan membatalkan sanksi administrasi pencabutan izin kerja yang disebutkan di depan, orang asing dipulihkan kembali status kerja legalnya di Taiwan, dan pemberi kerja yang mempekerjakan orang asing tersebut untuk bekerja, tidak melanggar peraturan Pasal 57 ayat 1 undang-undang tersebut, dan hak kerja legal orang asing juga tidak terpengaruh.